**ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research**
Vol. 03 , No. O2, Desember 2026 II Halaman: 182 – 192
e-ISSN: 3090-0247 II D.O.I. Jurnal: https://doi.org/10.23960/almustofa
https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/index

# Otoritas Tafsir Digital dan Moderasi Beragama: Implikasi bagi Literasi Keislaman Mahasiswa PAI

**Nur Laili Fitasari[1], Nandini Sawliya[2], Nia Robiati[3], M. Mahbubi[4]**
[1-4]Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia.
lailyfitasari@gmail.com[1], nadinisawliya@gmail.com[2], Niarobiaty@gmail.com[3], mahbubi@unuja.ac.id

**Article History:**
Received: 5/11/2026
Revised: 10/11/2026
Accepted: 11/11/2026

**Kata Kunci:**
*Tafsir Digital*
*Otoritas Keagamaan*
*Moderasi Beragama*

***Abstract:*** *This study examines how religious moderation discourse is constructed in digital Islamic exegesis, how interpretive authority is negotiated online, and what this means for the Islamic literacy of Islamic Religious Education (PAI) students. The topic is pressing because Qur'anic interpretation is increasingly accessed through Instagram, YouTube, and TikTok in short formats shaped by platform logic, while religious moderation has been a state policy agenda since 2019. Employing a qualitative library research design and Fairclough's three-dimensional critical discourse analysis with a focus on the Indonesian context, the study synthesizes journal articles, books, and policy documents, mostly published between 2021 and 2025, and assesses academic ethics through a four-indicator rubric. Three patterns emerge. First, moderation often appears as a programmatic label rather than substantive interpretive content. Second, authority in digital exegesis shifts from scholarly chains of transmission (sanad) toward visibility, popularity, and audience engagement. Third, the quality of digital exegesis can be assessed through academic ethics, namely clarity of references, adherence to interpretive principles, the distinction between interpretation and opinion, and transparency about the interpreter's position. These findings imply that critical exegetical literacy should be integrated into Introduction to Islamic Studies courses so that prospective PAI teachers can evaluate authority and methodology independently. The study contributes to discussions of digital religious authority, offers an evaluative framework for further empirical testing, and points toward a more critical PAI pedagogy regarding exegetical sources in digital media. The study is conceptual in nature, so its findings call for testing with field data.*

## PENDAHULUAN

Akses masyarakat terhadap Al-Qur'an dan tafsirnya tidak lagi bertumpu pada majelis taklim, pesantren, atau ruang kuliah. Instagram, YouTube, dan TikTok kini menjadi kanal utama tempat ayat dikutip, dijelaskan, dan dibingkai dalam format yang ringkas, visual, dan mudah dibagikan. Mubarok dan Romdhoni (2021) menyoroti bahwa digitalisasi Al-Qur'an dan tafsir di media sosial membawa persoalan kesakralan tafsir sekaligus kredibilitas sumber yang dijadikan rujukan. Khoirurrizqi, Zakiyah, Sholeh, dan Syaroni (2025) menunjukkan bahwa tafsir digital dapat berbentuk keterangan visual yang reflektif dan partisipatif, sehingga pengguna tidak hanya menerima pesan, tetapi ikut menanggapi dan menyebarkannya. Perubahan format ini memperluas jangkauan tafsir, tetapi sekaligus mengubah cara tafsir diproduksi dan dinilai.

Pergeseran format itu berkaitan erat dengan pergeseran otoritas. Campbell (2007) menjelaskan bahwa internet menjadi arena tempat otoritas keagamaan dinegosiasikan, bukan sekadar saluran baru bagi otoritas yang sudah mapan. Bunt (2018) menyebut ruang daring

Muslim sebagai lingkungan siber Islam yang mengubah cara legitimasi keagamaan dibangun. Dalam konteks tafsir, Istiqomah, Rusidi, dan Yensi (2025) menemukan pergeseran dari otoritas yang bersandar pada rantai keilmuan (sanad) menuju otoritas algoritmik, yakni legitimasi yang ditentukan oleh popularitas dan metrik keterlibatan. Nurhamidin dkk. (2025) juga mencatat pergeseran pola otoritas ulama di media sosial. Dengan kata lain, siapa yang dianggap layak menafsirkan kini ikut ditentukan oleh logika platform.

Peluang dan risiko berjalan beriringan. Di satu sisi, tafsir digital membuat teks yang semula dianggap eksklusif menjadi lebih mudah dijangkau generasi muda melalui bahasa yang komunikatif dan visual yang menarik (Khoirurrizqi dkk., 2025). Di sisi lain, Istiqomah dkk. (2025) menggambarkan tafsir digital sebagai fenomena yang ambivalen: inovatif, tetapi rentan terhadap fragmentasi epistemologis, sebab potongan ayat dan penjelasan singkat dapat terlepas dari konteks, rujukan, dan metodologi yang menopangnya. Ambivalensi inilah yang membuat pembicaraan tentang kualitas, dan bukan hanya jangkauan, menjadi mendesak.

Sementara itu, moderasi beragama telah menjadi agenda kebijakan negara. Kementerian Agama RI (2019) merumuskan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal, kemudian menurunkannya ke dalam peta jalan penguatan moderasi beragama 2020–2024 (Kementerian Agama RI, 2020). Gagasan ini berakar pada konsep wasatiyyah, yakni jalan tengah yang oleh Kamali (2015) dibahas sebagai prinsip Qur'ani tentang keseimbangan. Karena ruang digital menjadi medan utama penyebaran narasi keagamaan, sejumlah studi membahas penguatan moderasi di ruang tersebut, antara lain di perguruan tinggi keagamaan Islam (Hefni, 2020) dan sebagai upaya menyaring konten radikal (Mandala, Witro, & Juraidi, 2024). Namun, moderasi tidak berjalan tanpa tantangan. Jubba dkk. (2022) memotret kontestasi antara kelompok konservatif dan moderat dalam memperjuangkan moderatisme Islam di Indonesia, sedangkan Alvian (2023) menunjukkan bagaimana gerakan ekstrem berupaya mendelegitimasi kampanye moderasi beragama.

Temuan Iballa dan Muktafa (2024) memperlihatkan bahwa kebijakan dan praktik komunikasi tidak selalu sejalan. Dari 1.442 unggahan akun Instagram @kemenag_ri pada 2023–2024, hanya 57 unggahan (sekitar 4 persen) yang menggunakan tagar #ModerasiBeragama, dan lebih dari separuhnya tidak memuat representasi substantif atas keempat indikator moderasi. Tagar tersebut, menurut mereka, lebih berfungsi sebagai penanda program daripada penanda isi. Temuan ini menimbulkan pertanyaan yang relevan bagi tafsir digital: apakah moderasi benar-benar menjadi muatan penafsiran, atau hanya label yang menempel pada konten? Jika hanya label yang ditonjolkan, moderasi berisiko menjadi slogan, dan audiens tidak memperoleh contoh

konkret tentang bagaimana nilai toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghargaan terhadap budaya lokal dibaca dari teks suci.

Beberapa istilah kunci perlu dijernihkan. Tafsir Islam digital dalam artikel ini mengacu pada penjelasan makna Al-Qur'an yang diproduksi dan disebarkan melalui media digital, baik oleh ulama, akademisi, lembaga, maupun pendakwah dan kreator konten, dalam format seperti unggahan bergambar, video pendek, dan siaran daring. Otoritas penafsiran dipahami sebagai pengakuan sosial bahwa seseorang atau lembaga layak menjelaskan makna ayat, yang dapat bersumber dari keilmuan, institusi, maupun popularitas. Moderasi beragama dipahami sebagaimana dirumuskan Kementerian Agama RI (2019), yakni cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berimbang dan adil, dengan empat indikator yang telah disebutkan.

Etika akademik dalam konteks tafsir mencakup komitmen penafsir untuk menyebutkan sumber, bersikap jujur tentang batas pengetahuannya, membedakan penjelasan ilmiah dari pendapat pribadi, dan terbuka tentang posisi serta kepentingannya. Komitmen ini lazim dituntut dalam karya ilmiah, tetapi belum tentu menjadi norma dalam konten digital yang dirancang agar ringkas dan mudah menyebar. Karena itu, etika akademik dipakai dalam artikel ini sebagai alat untuk memeriksa apakah klaim moderasi dalam tafsir digital dapat dipertanggungjawabkan, bukan sebagai ukuran untuk menghakimi pihak tertentu.

Persoalan ini penting bagi pendidikan agama Islam. Sahrandi (2024) mengidentifikasi disrupsi otoritas keagamaan sebagai salah satu tantangan utama PAI, karena algoritma media sosial dapat lebih berpengaruh terhadap persepsi keagamaan peserta didik daripada pendidik formal. Mahasiswa PAI adalah calon guru agama yang kelak menjadi mediator antara tafsir dan peserta didik, sehingga kemampuan menilai otoritas dan metodologi penafsiran menjadi kompetensi dasar. Mata kuliah Pengantar Studi Islam menyediakan fondasi untuk kompetensi tersebut melalui pembahasan sumber ajaran Islam dan pendekatan studi Islam. Saeed (2006), misalnya, membedakan pendekatan tekstual, semi-tekstual, dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang dapat dipakai sebagai alat baca untuk menimbang kualitas tafsir yang beredar di media digital.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas tafsir di media sosial, moderasi beragama di ruang digital, dan tantangan PAI di era digital. Akan tetapi, kajian-kajian yang ditelaah umumnya berfokus pada satu akun, satu platform, atau satu persoalan pembelajaran, sehingga hubungan antara wacana moderasi, otoritas tafsir, etika akademik, dan literasi keislaman mahasiswa PAI belum dipetakan dalam satu kerangka. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan mensintesis temuan-temuan terkini dan menganalisisnya menggunakan analisis wacana kritis Fairclough (1995). Tujuan artikel ini ada tiga: menjelaskan bagaimana moderasi beragama dikonstruksi dalam tafsir digital, menguraikan bagaimana otoritas tafsir dinegosiasikan di ruang digital, dan

merumuskan implikasinya bagi literasi keislaman mahasiswa PAI dalam perspektif Pengantar Studi Islam. Argumen utama artikel ini adalah bahwa moderasi beragama dalam tafsir digital baru bermakna apabila ditopang oleh metodologi tafsir dan etika akademik yang dapat diperiksa, bukan oleh popularitas penafsirnya. Karena itu, literasi tafsir yang kritis perlu menjadi bagian dari pembelajaran PAI. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan rubrik etika akademik sebagai penghubung antara analisis wacana dan kebutuhan pembelajaran PAI. Pembahasan disusun mulai dari metodologi, kemudian analisis tiga dimensi wacana beserta evaluasi etika akademik, dan diakhiri dengan implikasi bagi pembelajaran PAI.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dipilih karena tujuan artikel ini adalah memetakan dan menganalisis wacana yang telah didokumentasikan dalam literatur, bukan mengamati secara langsung akun atau kreator tertentu (Zed, 2004). Dengan demikian, temuan artikel ini bersifat konseptual dan dimaksudkan sebagai landasan bagi penelitian lapangan lanjutan.

Sumber data primer berupa dokumen kebijakan moderasi beragama (Kementerian Agama RI, 2019, 2020) dan artikel jurnal hasil penelitian empiris tentang tafsir digital, otoritas keagamaan digital, dan moderasi beragama di ruang digital, seperti Iballa dan Muktafa (2024), Istiqomah dkk. (2025), serta Khoirurrizqi dkk. (2025). Sumber data sekunder meliputi buku dan artikel teoretis tentang otoritas keagamaan, media baru, hermeneutika Al-Qur'an, dan metodologi penelitian (Bunt, 2018; Campbell, 2007, 2010; Saeed, 2006). Data yang dianalisis adalah data kualitatif berupa temuan, konsep, dan argumen yang dikemukakan dalam sumber-sumber tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran di mesin pencari akademik dan portal jurnal terbuka dengan kata kunci tafsir digital, otoritas keagamaan digital, moderasi beragama, dan literasi keagamaan. Sumber dipilih dengan tiga kriteria: (1) membahas sekurang-kurangnya salah satu dari tema tafsir digital, otoritas keagamaan di ruang digital, atau moderasi beragama; (2) diterbitkan di jurnal ilmiah atau penerbit akademik, dengan prioritas terbitan 2021–2025; dan (3) memiliki metode serta sumber yang dapat ditelusuri. Literatur klasik tetap digunakan ketika menjadi rujukan konseptual .

Analisis data memakai analisis wacana kritis model tiga dimensi Fairclough (1995). Pada dimensi teks, peneliti menelaah bagaimana moderasi dan tafsir dibahasakan, dibingkai, dan dipresentasikan dalam kajian yang disintesis. Pada dimensi praktik diskursif, peneliti menelaah bagaimana tafsir digital diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, termasuk peran platform dan audiens. Pada dimensi praktik sosiokultural, peneliti menempatkan temuan dalam konteks

kebijakan moderasi beragama dan kontestasi otoritas keagamaan di Indonesia (Eriyanto, 2001). Langkah teknisnya meliputi pembacaan berulang, pengodean tematik, pengelompokan tema, dan penarikan inferensi.

Ruang lingkup kajian dibatasi pada tafsir Al-Qur'an di media digital Indonesia dan pada tiga fokus analisis, yaitu konstruksi wacana moderasi, otoritas penafsiran, dan etika akademik. Pembatasan ini menjaga kedalaman analisis. Literatur tentang hadis, fikih, atau dakwah digital secara umum hanya dirujuk sejauh relevan dengan tiga fokus tersebut.

Untuk menilai dimensi etika akademik, peneliti menyusun rubrik analitis dengan empat indikator: kejelasan rujukan kitab atau sumber, kesesuaian dengan kaidah penafsiran, pembedaan antara tafsir dan opini pribadi, serta transparansi posisi dan afiliasi penafsir. Indikator ini dirumuskan dengan mengacu pada pendekatan penafsiran Saeed (2006) dan prinsip integritas serta transparansi dalam etika penelitian digital (Franzke dkk., 2020). Rubrik berfungsi sebagai alat baca terhadap pola wacana, bukan sebagai instrumen untuk menghakimi tokoh atau akun tertentu.

Dari sisi etika penelitian, artikel ini hanya menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan sehingga tidak melibatkan data pribadi. Nama akun disebut sebagaimana dilaporkan dalam sumber asli, dan analisis diarahkan pada pola wacana, bukan pada penilaian personal terhadap tokoh (Franzke dkk., 2020).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari konteks platform dan institusi yang berbeda, serta melalui penelusuran ulang pada sumber asli untuk setiap data yang dikutip. Keterbatasan metode ini adalah tidak adanya pengamatan langsung terhadap konten tafsir, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis literatur dengan kerangka tiga dimensi Fairclough menghasilkan empat temuan pokok yang diringkas pada Tabel 1. Keempatnya menunjukkan bahwa wacana moderasi dalam tafsir digital dibentuk secara bersama oleh isi teks, mekanisme platform, konteks kebijakan, dan kualitas metodologis penafsir. Pembahasan berikut mengurai setiap temuan secara berurutan.

Tabel 1. Ringkasan Analisis Wacana Tafsir Digital dan Moderasi Beragama

| No. | Dimensi Analisis | Temuan Pokok |
|---|---|---|
| 1 | Teks | Moderasi hadir sebagai penanda program; tafsir populer dikemas ringkas, visual, dan reflektif. |
| 2 | Praktik diskursif | Otoritas bergeser dari sanad ke visibilitas dan metrik keterlibatan; audiens ikut menafsirkan. |
| 3 | Praktik sosiokultural | Moderasi menjadi agenda negara sekaligus arena kontestasi dengan narasi konservatif dan ekstrem. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Etika akademik | Kualitas tafsir ditentukan oleh kejelasan rujukan, kaidah penafsiran, pembedaan tafsir dan opini, serta transparansi. |

Pada dimensi teks, moderasi beragama sering hadir sebagai penanda program, bukan sebagai muatan yang dikerjakan secara substantif. Data Iballa dan Muktafa (2024) paling jelas menggambarkan hal ini: tagar #ModerasiBeragama hanya muncul pada sekitar 4 persen unggahan, sementara tagar yang berpusat pada figur Menteri Agama muncul pada 116 unggahan. Di antara empat indikator, toleransi paling sering muncul (26 unggahan), sedangkan anti-kekerasan dan komitmen kebangsaan masing-masing hanya muncul pada 9 unggahan. Pola ini menunjukkan bahwa penyebutan istilah moderasi belum sama dengan penghadiran nilai moderasi. Pada sisi tafsir, Khoirurrizqi dkk. (2025) menunjukkan bahwa tafsir populer di Instagram dikemas dalam model keterangan visual yang ringkas, reflektif, dan komunikatif, dengan tetap merujuk pada Tafsir al-Misbah dalam pembahasan konsep hidayah. Format ini memperluas akses, tetapi Istiqomah dkk. (2025) mengingatkan bahwa ia rentan terhadap fragmentasi epistemologis. Dengan demikian, ringkasnya format tidak otomatis menjamin hadirnya nilai moderasi maupun kedalaman penafsiran.

Perbandingan antara dua kajian tersebut memperlihatkan ironi yang menarik. Akun institusi negara, yang secara kebijakan paling bertanggung jawab atas moderasi, menghadirkan label tanpa substansi yang konsisten (Iballa & Muktafa, 2024), sedangkan kajian atas akun tafsir populer lebih menyoroti keterhubungan penafsiran dengan karya tafsir rujukan dan etika dakwah daripada moderasi sebagai kerangka analisis (Khoirurrizqi dkk., 2025). Kedua temuan tidak dapat saling menggantikan: moderasi tanpa kedalaman tafsir cenderung dangkal, sedangkan tafsir yang mendalam belum tentu dikenali publik sebagai moderat.

Pada dimensi praktik diskursif, temuan terpenting adalah pergeseran sumber legitimasi. Istiqomah dkk. (2025) mencatat perpindahan dari otoritas yang bertumpu pada sanad keilmuan menuju otoritas algoritmik, ketika popularitas dan keterlibatan audiens menentukan siapa yang dipercaya. Temuan ini sejalan dengan gagasan Campbell (2007) bahwa otoritas keagamaan di internet dinegosiasikan melalui jaringan dan praktik, serta dengan pandangan Bunt (2018) tentang transformasi otoritas dalam lingkungan siber Islam. Pada saat yang sama, audiens berperan aktif. Khoirurrizqi dkk. (2025) menggambarkan tafsir digital sebagai praktik partisipatif, ketika pengguna menanggapi, membagikan, dan bahkan menafsirkan ulang pesan melalui kolom komentar. Iballa dan Muktafa (2024) justru menemukan bahwa komentar pada unggahan institusi resmi lebih banyak berisi pertanyaan pragmatis daripada diskusi nilai moderasi. Artinya, keterlibatan audiens tidak serta-merta menghasilkan percakapan substantif.

Legitimasi otoritas, termasuk otoritas lembaga negara, tidak otomatis, melainkan harus diperoleh melalui komunikasi yang relevan dan bermakna.

Dua pandangan tersebut tidak saling bertentangan. Campbell (2007) menekankan bahwa otoritas dinegosiasikan, sedangkan Istiqomah dkk. (2025) menyoroti krisis yang muncul ketika negosiasi itu didominasi indikator yang mudah diukur platform, yakni tayangan, tanda suka, dan jumlah pengikut. Otoritas keilmuan tidak hilang, tetapi harus bersaing dengan indikator-indikator baru tersebut.

Pada dimensi praktik sosiokultural, moderasi beragama perlu dibaca sebagai agenda kebijakan yang berada di tengah kontestasi. Kementerian Agama RI (2019, 2020) menempatkannya sebagai arus utama pembangunan keagamaan, tetapi Jubba dkk. (2022) memperlihatkan adanya persaingan antara kelompok konservatif dan moderat dalam menentukan wajah Islam di ruang publik, dan Alvian (2023) mencatat upaya gerakan ekstrem melemahkan kampanye moderasi. Dalam situasi itu, upaya digital yang hanya mengandalkan label berisiko kalah bersaing dengan narasi yang lebih menarik dan lebih mudah dibagikan. Mandala dkk. (2024) memandang moderasi digital sebagai upaya menyaring konten radikal, sedangkan Hefni (2020) menyoroti pengarusutamaannya di perguruan tinggi keagamaan. Kedua arah ini menunjukkan bahwa moderasi digital membutuhkan strategi isi, bukan hanya strategi kehadiran. Bagi mahasiswa PAI, konteks ini penting karena mereka akan bertemu dengan narasi keagamaan yang saling bersaing, baik di ruang kelas maupun di media sosial peserta didik.

Temuan keempat berkaitan dengan etika akademik. Dari sudut pandang metodologi tafsir, kualitas penafsiran tidak dapat diukur dari jumlah pengikut. Saeed (2006) menekankan pentingnya kesadaran terhadap konteks dalam menafsirkan, sehingga tafsir yang baik semestinya dapat menjelaskan dari mana ia berangkat dan ke mana ia dirujuk. Berdasarkan hal itu, rubrik penelitian ini menilai empat hal: kejelasan rujukan, kesesuaian dengan kaidah penafsiran, pembedaan antara tafsir dan opini, serta transparansi posisi penafsir. Khoirurrizqi dkk. (2025) sendiri menyimpulkan bahwa tafsir digital dapat menjadi sarana yang efektif apabila dilakukan secara bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung prinsip keilmuan dan etika dakwah. Rubrik ini membuat percakapan tentang moderasi lebih dapat diperiksa: sebuah konten disebut moderat bukan karena menyandang label tersebut, melainkan karena penafsirannya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara tafsir yang berangkat dari kajian literatur dan opini yang dibungkus ayat pun dapat dikenali lebih jelas.

Rubrik ini perlu diperlakukan secara hati-hati. Konten digital yang ringkas tidak mungkin memuat uraian rujukan selengkap artikel ilmiah, sehingga indikator transparansi dapat dipenuhi melalui cara-cara yang sesuai format, misalnya mencantumkan nama kitab atau tafsir rujukan, menyediakan tautan ke uraian yang lebih lengkap, dan menyatakan afiliasi penyampai. Rubrik

juga bukan tolok ukur tunggal kebenaran tafsir, melainkan alat untuk memeriksa apakah sebuah klaim dapat ditelusuri.

Implikasi bagi mahasiswa PAI bersifat langsung. Sahrandi (2024) menegaskan bahwa guru PAI perlu diposisikan sebagai fasilitator dan kurator digital, serta bahwa kurikulum perlu memperkuat literasi digital yang kritis. Dalam mata kuliah Pengantar Studi Islam, hal ini dapat diwujudkan melalui latihan audit konten tafsir: mahasiswa menelusuri rujukan sebuah konten, membedakan bagian yang merupakan tafsir dari bagian yang merupakan opini, memeriksa afiliasi dan tujuan penyampainya, lalu menilai apakah indikator moderasi hadir secara substantif. Latihan semacam ini mengaitkan materi sumber ajaran dan pendekatan studi Islam dengan realitas yang dihadapi mahasiswa sehari-hari. Istiqomah dkk. (2025) menyarankan pembentukan model otoritas hibrida dan penguatan literasi keislaman. Saran ini sejalan dengan arah pembelajaran tersebut, sebab mahasiswa tidak diminta menolak tafsir digital, melainkan membacanya secara kritis. Dengan demikian, Pengantar Studi Islam tidak berhenti pada pengenalan sumber ajaran, tetapi juga melatih kemampuan menilai bagaimana sumber itu dibaca di ruang publik digital.

## KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam tafsir Islam digital dikonstruksi melalui tiga lapisan yang saling berkaitan. Pada lapisan teks, moderasi sering hadir sebagai label program, sementara kedalaman penafsiran dan kehadiran indikator moderasi tidak selalu menyertainya. Pada lapisan praktik diskursif, otoritas tafsir bergeser dari sanad keilmuan menuju visibilitas dan keterlibatan audiens, sehingga popularitas ikut menentukan siapa yang dipercaya. Pada lapisan sosiokultural, moderasi menjadi agenda negara yang berada dalam kontestasi dengan narasi konservatif dan ekstrem, sehingga strategi yang hanya mengandalkan kehadiran di media sosial tidak memadai. Ketiga lapisan ini menjelaskan mengapa kehadiran moderasi di ruang digital tidak dapat diukur hanya dari frekuensi penyebutan istilah.

Temuan penting lainnya adalah bahwa etika akademik dapat menjadi jembatan antara moderasi dan kualitas tafsir. Kejelasan rujukan, kesesuaian dengan kaidah penafsiran, pembedaan tafsir dan opini, serta transparansi posisi penafsir membuat klaim moderasi dapat diperiksa. Dengan kerangka ini, moderasi tidak lagi dinilai dari label atau popularitas, tetapi dari akuntabilitas penafsirannya. Dengan demikian, etika akademik bukan beban tambahan bagi penafsir digital, melainkan syarat agar klaim moderasi memiliki dasar yang dapat diuji publik.

Secara teoretis, kajian ini menunjukkan bahwa studi otoritas keagamaan digital, tafsir, dan moderasi beragama dapat dibaca dalam satu kerangka analisis wacana kritis. Secara praktis, hasil kajian ini mengimplikasikan perlunya penguatan literasi tafsir kritis dalam perkuliahan

Pengantar Studi Islam di program studi PAI, misalnya melalui audit konten tafsir digital berbasis rubrik, agar calon guru agama mampu menilai otoritas dan metodologi penafsiran secara mandiri serta menjadi kurator yang bertanggung jawab bagi peserta didiknya. Dengan cara itu, pembelajaran PAI tidak hanya menyampaikan isi tafsir, tetapi juga membentuk kebiasaan memeriksa sumber dan menimbang otoritas.

Kajian ini juga menghasilkan tiga proposisi yang dapat diuji dalam penelitian empiris. Pertama, kemunculan label moderasi dalam konten tidak identik dengan kehadiran indikator moderasi secara substantif. Kedua, jumlah pengikut dan tingkat keterlibatan tidak berbanding lurus dengan kejelasan rujukan dan kesesuaian dengan kaidah penafsiran. Ketiga, mahasiswa yang dilatih menggunakan rubrik audit konten akan lebih cermat menilai otoritas tafsir daripada mereka yang tidak dilatih.

Bagi dosen dan pengembang kurikulum PAI, temuan ini mendorong integrasi audit konten tafsir ke dalam capaian pembelajaran Pengantar Studi Islam. Bagi lembaga keagamaan dan pengelola kanal tafsir, termasuk kanal Kementerian Agama, temuan ini mengisyaratkan perlunya memastikan bahwa label moderasi disertai muatan yang menghadirkan indikatornya secara konkret serta rujukan yang mudah ditelusuri audiens. Bagi mahasiswa dan masyarakat pengguna, kebiasaan memeriksa sumber, membedakan tafsir dari opini, dan mengenali afiliasi penyampai merupakan literasi dasar sebelum membagikan konten tafsir.

Perlu ditegaskan bahwa temuan-temuan ini tidak dimaksudkan menolak tafsir digital. Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa media digital memperluas akses dan memungkinkan partisipasi. Yang dipersoalkan adalah ukuran legitimasinya: ketika popularitas menjadi satu-satunya ukuran, kualitas tafsir dan kedalaman moderasi kehilangan pijakan.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena bersandar pada sumber sekunder dan tidak mengamati konten tafsir secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan menerapkan analisis wacana kritis pada sampel akun dan konten tafsir dari berbagai platform dan afiliasi, menguji keterandalan rubrik etika akademik melalui penilaian antarpenilai, serta mengukur tingkat literasi tafsir digital mahasiswa PAI melalui survei atau studi eksperimen pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Alvian, R. A. (2023). How extremist movements delegitimise religious moderation campaigns. *Perspectives on Terrorism, 17*(3).

Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Campbell, H. A. (2007). Who's got the power? Religious authority and the Internet. *Journal of Computer-Mediated Communication, 12*(3), 1043–1062.

Campbell, H. A. (2010). *When religion meets new media*. New York: Routledge.

Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.

Franzke, A. S., Bechmann, A., Zimmer, M., Ess, C., & Association of Internet Researchers. (2020). *Internet research: Ethical guidelines 3.0*. Association of Internet Researchers. https://aoir.org/reports/ethics3.pdf

Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam, 13*(1), 1–22.

Iballa, R. M., & Muktafa, M. R. (2024). Moderasi beragama di ruang digital: Analisis kritis atas akun Instagram @kemenag_ri dalam lingkungan siber Islam. *Jurnal Moderasi, 4*(2), 154–168. https://doi.org/10.14421/jm.2024.42.05

Istiqomah, D., Rusidi, M., & Yensi, O. (2025). Tafsir digital: Antara adaptasi dan krisis otoritas keagamaan. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, 4*(1), 41–56. https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i1.15416

Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences, 8*(1), 2116162. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116162

Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.

Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. (2020). *Peta jalan (roadmap) penguatan moderasi beragama tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Khoirurrizqi, Zakiyah, Q., Sholeh, M. B., & Syaroni, M. (2025). Digital interpretation in the social media era: Thematic studies of QS Ash-Shura verse 52 and QS al-Qashash verse 56 on the Instagram account @tafsiralmisbah.digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 24*(1), 19–34. https://doi.org/10.18592/jiiu.v24i1.17360

Mandala, I., Witro, D., & Juraidi. (2024). Transformasi moderasi beragama berbasis digital 2024: Sebagai bentuk upaya memfilter konten radikalisme dan ekstremisme di era disrupsi. *Jurnal Bimas Islam, 17*(1), 127–160.

Mubarok, M. F., & Romdhoni, M. F. (2021). Digitalisasi Al-Qur'an dan tafsir media sosial di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, 1*(1), 110–114. https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11552

Nurhamidin, B., Mokodenseho, S., Mokodompit, H., Bahansubu, A., & Rumondor, P. (2025). Transformasi otoritas keagamaan di era digital: Analisis sosiologis terhadap pergeseran pola otoritas ulama di media sosial. *Al-Muqaddimah: Journal of Educational and Religious Perspectives, 1*(1), 39–48.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London: Routledge.

Sahrandi, A. (2024). Pendidikan Agama Islam dan tantangan generasi digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3*(9), 3368–3381. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i9.7182

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.